

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA MOJOKERTO
NOMOR 14 TAHUN 1957 TENTANG PENJUALAN MINUMAN KERAS DAN
PENGINAPAN SERTA PEMUNGUTAN PAJAK ATAS
PENJUALAN MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : Bahwa, ketentuan punsutan tarip pajak atas penjualan minuman keras sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 14 tahun 1957 yang telah diubah/ditambah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 tahun 1976 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan lagi dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 11 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 1957 TENTANG PENJUALAN MINUMAN KERAS DAN PENGENAAN SERTA PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENJUALAN MINUMAN KERAS.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 14 tahun 1957 tentang penjualan minuman keras dan pengenaan serta pemungutan pajak atas penjualan minuman keras yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1959 Nomor 9, dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Timur Nomor 29/B tanggal 3 Agustus 1959 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :

- a. Nomor 9 tahun 1963 tentang mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 14 tahun 1957 tentang penjualan minuman keras dan pengenaan serta pemungutan Pajak atas penjualan minuman keras dalam Kotapraja Mojokerto;
- b. Nomor 10 tahun 1968 tentang mengubah kedua kali Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 14 tahun 1957 tentang penjualan minuman keras dan pengenaan serta pemungutan pajak atas penjualan minuman keras dalam Kotapraja Mojokerto yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Pemda 10/18/10 - 110 tanggal 20 Juni 1972 dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 48/B tahun 1972 Seri B, diumumkan pada papan pengumuman Kotamadya Mojokerto pada tanggal 7 September 1972;
- c. Nomor 15 tahun 1976 tentang mengubah ketiga kali Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 14 tahun 1957 tentang penjualan minuman keras dan pengenaan serta pemungutan pajak atas

atas penjualan minuman keras, yang telah dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 juncto Surat Keputusan Walidatmadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : HK.182 tahun 1979 tanggal 30 Juni 1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Katamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6/A tahun 1979 Seri A :

diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 11 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Penjualan izin penjualan minuman keras baik yang diminum di tempat penjualan maupun ditempat lain dari pada tempat penjualan, dikenakan pajak setahun :

a. Untuk minuman keras selain jenis bir dan anggur :

1. Penjual yang menyediakan minuman keras 2.000 botol/kaleng keatas dalam satu tahun dikenakan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
2. Penjual yang menyediakan minuman keras diatas 1.000 sampai dengan 2.000 botol/kaleng dalam satu tahun dikenakan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Penjual yang menyediakan minuman keras dibawah 1.000 botol / kaleng dalam satu tahun dikenakan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

b. Untuk jenis bir dan anggur :

1. Penjual yang menyediakan bir dan atau anggur 4.000 botol / kaleng keatas dalam satu tahun dikenakan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
2. Penjual yang menyediakan bir dan atau anggur diatas 2.000 sampai dengan 4.000 botol / kaleng dalam satu tahun dikenakan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
3. Penjual yang menyediakan bir dan atau anggur dibawah 2.000 botol / kaleng dalam satu tahun dikenakan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

B. Pasal 22, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 22

Pelanggaran atau melalaikan ketentuan dari pasal-pasal 3 ayat (1), 19 ayat (3), 20 dan 21, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

atas penjualan minuman keras, yang telah dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 juncto Surat Keputusan Walikota Kotabadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : HK.182 tahun 1979 tanggal 30 Juni 1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotabadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6/A tahun 1979 Seri A :

diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 11 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Pemegang ijin penjualan minuman keras baik yang diminum di tempat penjualan maupun ditempat lain dari pada tempat penjualan, dikenakan pajak setahun :

a. Untuk minuman keras selain jenis bir dan anggur :

1. Penjual yang menyediakan minuman keras 2.000 botol/kaleng keatas dalam satu tahun dikenakan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
2. Penjual yang menyediakan minuman keras diatas 1.000 sampai dengan 2.000 botol/kaleng dalam satu tahun dikenakan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Penjual yang menyediakan minuman keras dibawah 1.000 botol / kaleng dalam satu tahun dikenakan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

b. Untuk jenis bir dan anggur :

1. Penjual yang menyediakan bir dan atau anggur 4.000 botol / kaleng keatas dalam satu tahun dikenakan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
2. Penjual yang menyediakan bir dan atau anggur diatas 2.000 sampai dengan 4.000 botol / kaleng dalam satu tahun dikenakan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
3. Penjual yang menyediakan bir dan atau anggur dibawah 2.000 botol / kaleng dalam satu tahun dikenakan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

B. Pasal 22, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 22

Pelanggaran atau melalaikan ketentuan dari pasal-pasal 3 ayat (1), 19 ayat (3), 20 dan 21, diancam dengan hukuman kurungan selam-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto , 27 Pebruari 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI.

Cap. ttd.

H. R. MOCH. SAMIOEDIN, B. A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Desember 1986 Nomor : 973.535.35 - 1083.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
DAN OTONOMI DAERAE
DIREKTORAT PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Cap. ttd.

Drs. H. SOEMARNO.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1987 Seri A pada tanggal 23 Pebruari 1987 Nomor : 1/A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. Ec. MASDRA M JASIN.
NIP. 510 035 499

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA MOJOKERTO
NOMOR 14 TAHUN 1957 TENTANG PENJUALAN MINUMAN KERAS DAN

PENGENAAN SERTA PEMUNGUTAN PAJAK ATAS

PENJUALAN MINUMAN KERAS

I. PENJELASAN UMUM

Ketentuan pungutan tarif pajak atas penjualan minuman keras yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 14 tahun 1957 yang telah beberapa kali diadakan perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 tahun 1976 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diadakan perubahan.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya memuat ketentuan tarif pajak minuman keras dimaksud yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL BERSAMA PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.